



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Pelayanan Penambalan Gigi

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Standar Pelayanan
UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM
STANDAR PELAYANAN RUANG GIGI

Jenis Pelayanan : Pelayanan Penambalan Gigi	
No	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)	
1	1. Persyaratan 1. Telah Menelaah di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir 2. Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut 3. Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/penolakan tindakan)
2	2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 4. menerima tindakan Penambalan gigi 5. Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 6. Mendapatkan jadwal untuk kunjungan ulang apabila diperlukan 7. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 8. Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan
3	3. Jangka waktu pelayanan 30-60 menit
4	4. Biaya/tarif Rp.3000 (beras retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali
5	5. Produk pelayanan Pelayanan Penambalan Gigi 1. Petugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam 2. SMS/WA Pengaduan : 0853 8814 6565 3. Nomor Telpun Pengaduan : 0853 8814 6565 4. Email : puskesmaspontianak@gmail.com 5. Website : https://dinkes.pontianak.go.id/ 6. Instagram : @pus_kudal 7. Facebook fanpage : Puskesmas Kp Dalam 8. Kotak Pengaduan 9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Kampung Dalam, Jl. Tanjung Raya I no.100 10. Alur sesuai dengan alur pengaduan
6	6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1	1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	2. Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas 1. Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan) 2. Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan) 3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 4. Surat rujukan 5. Peralatan IT
3	3. Kompetensi pelaksana 1. Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	4. Pengawasan internal Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	5. Jumlah pelaksana 1. Dokter Gigi 1 Orang 2. Terapis Gigi dan Mulut 2 Orang
6	6. Jaminan pelayanan 1. Makhmat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Penyediaan alat pemadam kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran 6. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	8. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IRU 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)
NIP. 19701120 199103 2 007

BerAKHLAK # **bangga melayani bangsa**

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
2. Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut
3. Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/penolakan tindakan)
4. menerima tindakan Penambalan gigi
5. Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
6. Mendapatkan jadwal untuk kunjungan ulang apabila diperlukan
7. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penambalan Gigi

Pengaduan Layanan